



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO;**
2. Tempat Lahir : Wee Rara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Tahun 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tana Rara Desa Bondo Bela Kec. Wewewa Selatan Kab. Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan 21 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 29 Februari 2018;
5. Keluar demi hukum tanggal 1 Maret 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 7 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANES BULU DAPPA SH., MH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.pid/2019/PN Wkb;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO bersama MELKI (dalam Daftar Pencarian Penyidik) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Resetlemen Desa Weewula Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO bersama MELKI (dalam Daftar Pencarian Penyidik) akan berjalan pulang ke arah Kampung Karuni Kec. Wewewa Selatan, Terdakwa dan MELKI berhenti di depan SMP N 2 Wewewa Selatan.
- Bahwa Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO mempunyai dendam kepada korban JHON SUARES yang memiliki anak bernama RIUS SUARES yang telah menghamili adik perempuan Terdakwa yang bernama SARIANTI BILI hingga hamil, dan sampai melahirkan anak dari korban JHON SUARES yakni RIUS SUARES tidak bertanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO juga mengetahui bahwa terhadap RIUS SUARES oleh korban JHON SUARES telah mengurus KTP anaknya RIUS SUARES untuk berkerja di luar Pulau Sumba.
- Bahwa Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dengan perasaan dendam tersebut mengajak MELKI untuk melakukan pembunuhan kepada JHON SUARES dengan merencanakan peranan yang dilakukan adalah Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO yang akan mengetuk pintu rumah korban JHON SUARES yang berada di Kampung Resetlemen Desa Weewula Kec. Wewewa Selatan Kab. Sumba Barat Daya akan Terdakwa potong dan akan diikuti oleh MELKI dari belakang, atas rencana tersebut MELKI menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO bersama MELKI berangkat dari Kampung Karuni Kec. Wewewa Selatan menuju rumah korban JHON SUARES yang berada di di Kampung Resetlemen Desa Weewula Kec. Wewewa Selatan Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita setelah sampai di rumah korban JHON SUARES, Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO mengetuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah korban JHON SUARES sambil berkata dari luar “ HALO-HALO” sebanyak 2 (dua) kali dimana pada saat itu saksi korban bersama saksi MARIANA SUARES alias MAMA MUTI (isteri dari korban) berada di dapur sedang makan malam.

- Bahwa mendengar ketukan pintu di rumah, korban membuka pintu rumahnya dan berhadapan dengan Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dan MELKI yang kemudian oleh Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dengan menggunakan parang yang dibawa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh pada bagian bahu kanan korban sebanyak satu kali, dan setelah terkena parang di bagian bahu korban menghindar ke belakang pintu.
- Bahwa melihat korban menghindar MELKI menyerobot masuk kedalam rumah korban dan langsung mengayunkan parangnya ke arah leher korban sebanyak satu kali dan kemudian MELKI berusaha mengayunkan kembali ke arah korban, tetapi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri, yang kemudian korban jatuh terduduk dilantai rumah korban yang kemudian Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO ikut masuk kedalam rumah korban.
- Bahwa Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO kemudian mengayunkan parangnya ke arah leher bagian belakang korban yang sementara duduk dilantai, dan kemudian Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO kembali mengayunkan parangnya ke arah bahu kiri korban sebanyak satu kali, dan membuat korban terlentang di lantai rumah korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO kembali mengayunkan parangnya ke arah leher korban sebanyak satu kali diikuti dengan MELKI yang mengayunkan parangnya ke leher korban sebanyak satu kali, yang kemudian Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dan MELKI meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO dan MELKI sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 137/VER/10/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat oleh dr. FEBIAN JAYA JUNAIDI dokter pada Rumah Sakit Karitas Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal dunia setelah mengalami tindak pidana pembunuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luka-luka :

1. Luka terbuka pada kepala sebelah kiri, berukuran tujuh belas kali dua kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang tengkorak, teraba derik tulang pada tulang tengkorak sebelah kiri, dan tampak jaringan otak di dalam tulang tengkorak.
2. Luka terbuka pada pipi kanan, berukuran delapan kali tiga kali tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang rahang bawah.
3. Luka terbuka pada leher bagian depan berjumlah dua buah luka, luka pertama berukuran empat belas kali tiga kali tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot, dan luka kedua berukuran Sembilan kali tiga kali tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang.
4. Luka terbuka pada bahu kanan, berukuran dua puluh satu kali sepuluh kali enam senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang lengan atas kanan.
5. Luka terbuka pada bahu kiri bagian depan, berukuran lima kali dua kali dua senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot.
6. Luka terbuka pada punggung kanan berjumlah dua buah luka, luka pertama berukuran Sembilan kali dua kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot, dan luka kedua berukuran tujuh kali satu kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot.
7. Luka terbuka pada punggung kiri, berukuran dua belas kali tiga kali dua koma lima senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang belikat kiri.
8. Luka pada telapak tangan kiri, berukuran dua belas kali dua kali dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada telapak tangan kiri.

Kesimpulan : ditemukan luka akibat kekerasan tajam pada kepala sebelah kiri, pipi kanan, leher bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, punggung kanan, punggung kiri, dan telapak tangan kiri. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mariana Suares**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama John Suares, dimana korban tersebut merupakan suami saksi;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa awalnya saksi berada di dapur dengan korban sedang makan malam, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengetuk pintu dan mengatakan "halo..halo..", kemudian korban membuka pintu;
- ☐ Bahwa saksi melihat Terdakwa dan satu orang yang saksi tidak kenal tiba-tiba langsung menebas korban menggunakan parang;
- ☐ Bahwa korban sempat memanggil "ina...ina...", lalu korban langsung jatuh dan tidak bergerak lagi;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri;
- ☐ Bahwa korban dalam keadaan berlumur darah dan saksi melihat ada luka di leher, dahi kiri dan bahu kanan;
- ☐ Bahwa saksi langsung berteriak histeris kemudian pingsan;
- ☐ Bahwa setelah sadar, telah banyak orang di rumah saksi;
- ☐ Bahwa korban meninggal pada hari itu juga;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa dendam karena anak saksi menghamili adik Terdakwa dan kini anak saksi pergi ke Papua untuk bekerja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Piter Gono Ate** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama John Suares;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- ☐ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- ☐ Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Bulu Bone bahwa telah terjadi pembunuhan;
- ☐ Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah bapak Kepala Desa yaitu bapak Yulis Magho Naga, memberitahukan bahwa John Suare dibunuh orang;
- ☐ Bahwa kemudian saksi diminta oleh Kepala Desa untuk melapor ke Polisi di Polsek Wewewa Selatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **Yulius Magho Naga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama John Suares;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- ☐ Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari saksi Piter Gono Ate bahwa telah terjadi pembunuhan;
- ☐ Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Piter Gono Ate untuk melapor ke Polsek Wewewa Selatan;
- ☐ Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah korban dan ternyata disana telah banyak orang dan saksi melihat John Suares telah meninggal berlumuran darah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Terdakwa menebas korban John Suares menggunakan parang pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa Terdakwa sakit hati karena adik Terdakwa dihamili oleh anak dari korban, namun kemudian tidak bertanggung jawab dan malah pergi keluar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota;

- Bahwa pada hari kejadian, awalnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Melky dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membunuh korban dan mengajak Melky;
- Bahwa Melky setuju ikut dan Terdakwa bersama Melky menuju ke rumah korban;
- Bahwa dirumah korban, Terdakwa mengetuk pintu dan kemudian dibuka oleh korban John Suares;
- Bahwa ketika pintu dibuka dan Terdakwa melihat John Suares, Terdakwa langsung menebas korban John Suares menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian bahu kanan, punggung belakang, dahi dan leher;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Melky juga ikut menebas korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya melarikan diri lewat hutan;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menebas korban dibuang di Kali Loko Kalada dan Terdakwa juga mandi membersihkan diri di kali tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Revertum Nomor : 137/VER/10/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat oleh dr. FEBIAN JAYA JUNAIDI dokter pada Rumah Sakit Karitas Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan Hasil Pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan meninggal dunia setelah mengalami tindak pidana pembunuhan;

Pemeriksaan luka-luka :

1. Luka terbuka pada kepala sebelah kiri, berukuran tujuh belas kali dua kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang tengkorak, teraba derik tulang pada tulang tengkorak sebelah kiri, dan tampak jaringan otak di dalam tulang tengkorak.
2. Luka terbuka pada pipi kanan, berukuran delapan kali tiga kali tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang rahang bawah.
3. Luka terbuka pada leher bagian depan berjumlah dua buah luka, luka pertama berukuran empat belas kali tiga kali tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot, dan luka kedua berukuran Sembilan kali tiga kali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang.

4. Luka terbuka pada bahu kanan, berukuran dua puluh satu kali sepuluh kali enam senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang lengan atas kanan.
5. Luka terbuka pada bahu kiri bagian depan, berukuran lima kali dua kali dua senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot.
6. Luka terbuka pada punggung kanan berjumlah dua buah luka, luka pertama berukuran Sembilan kali dua kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot, dan luka kedua berukuran tujuh kali satu kali satu senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa otot.
7. Luka terbuka pada punggung kiri, berukuran dua belas kali tiga kali dua koma lima senti meter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada tulang belikat kiri.
8. Luka pada telapak tangan kiri, berukuran dua belas kali dua kali dua sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa tulang, dan teraba derik tulang pada telapak tangan kiri.

Kesimpulan : ditemukan luka akibat kekerasan tajam pada kepala sebelah kiri, pipi kanan, leher bagian depan, bahu kanan, bahu kiri, punggung kanan, punggung kiri, dan telapak tangan kiri. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Terdakwa menebas korban John Suares menggunakan parang pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa Terdakwa sakit hati karena adik Terdakwa dihamili oleh anak dari korban, namun kemudian tidak bertanggung jawab dan malah pergi keluar kota;
- ☐ Bahwa pada hari kejadian, awalnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Melky dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membunuh korban dan mengajak Melky;
- ☐ Bahwa Melky setuju ikut dan Terdakwa bersama Melky menuju ke rumah korban;
- ☐ Bahwa dirumah korban, Terdakwa mengetuk pintu dan kemudian dibuka



oleh korban John Suares;

□ Bahwa ketika pintu dibuka dan Terdakwa melihat John Suares, Terdakwa langsung menebas korban John Suares menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian bahu kanan, punggung belakang, dahi dan leher;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban John Suares meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Dengan rencana lebih dahulu;**
4. **Mereka yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).



Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menebas korban John Suares menggunakan parang pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa sakit hati karena adik Terdakwa dihamili oleh anak dari korban, namun kemudian tidak bertanggung jawab dan malah pergi keluar kota;
- Bahwa pada hari kejadian, awalnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Melky dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membunuh korban dan mengajak Melky;
- Bahwa Melky setuju ikut dan Terdakwa bersama Melky menuju ke rumah korban;
- Bahwa dirumah korban, Terdakwa mengetuk pintu dan kemudian dibuka oleh korban John Suares;
- Bahwa ketika pintu dibuka dan Terdakwa melihat John Suares, Terdakwa langsung menebas korban John Suares menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian bahu kanan, punggung belakang, dahi dan leher;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban John Suares meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat bahwa Terdakwa menyadari akan tindakannya yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena sakit hati akibat perbuatan anak dari korban yang menghamili adik Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sangat terlihat dari tindakan Terdakwa yang menebas korban berulang kali dan Terdakwa sendiri memang mengakui ingin membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan rencana lebih dahulu;"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan rencana terlebih dahulu* dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinsafan pelaku mengenai adanya perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raad) yang diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara tenang pula akan menghilangkan nyawa orang lain, dan pelaku dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya, setelah meyakinkan kembali dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya didalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali mengenai rencana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas korban John Suares menggunakan parang pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Kampung Weewula, Desa Weewula, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya telah direncanakan terslebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pada hari itu juga, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Melky di depan SMPN 2 Wewewa Selatan dan mengatakan kepada Melky bahwa Terdakwa ingin membunuh korban karena anak dari korban telah menghamili adik dari Terdakwa tapi tidak mau bertanggung jawab dan malah pergi keluar kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya bersepat untuk melaksanakan aksinya pada pukul 21.00 wita;
- Bahwa benar pada sekita pukul 21.00 wita, Terdakwa bersama temannya melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana telah direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan rencana lebih dahulu* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta melakukan; _

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), terlihat jelas fakta bahwa Terdakwa dengan tanggannya sendiri melakukan perbuatan pidana yaitu pembunuhan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur ke 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 340 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARTONIUS MAGHU PADI alias ARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Marliyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Siti Marliyah